

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Idealisme perbankan syariah adalah perbankan yang di landasi teori, prinsip ekonomi dan perangkat undang-undang yang mantap. Pelaku-pelakunya mempunyai akhlak yang itqan dan ihsan dalam bidang ekonomi, baik yang berperan sebagai produsen, konsumen, pengusaha, dan karyawan.

Salah satunya adalah tidak terealisasinya prinsip syariah yakni dalam hal pemahaman masyarakat yang beraumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan ¹

Secara etimologi akad berasal dari kata arab yang berarti , membangun atau mendirikan memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan bisa juga kontrak perjanjian (perjanjian yang tercatat) menurut sayid al sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan (*al-ittifaq*) dikatakan ikatan karena

¹Mualim amir,Praktik pembiayaan bank syariahdan problematikanya al-Mawarid edisi XI tahun 2004

memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dua ujung tali dan lainnya hingga yang lainnya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.

Pengertian umum akad dalam arti umum hampir sama daalam pengertian akad secara bahasa .hal ini dikemukakan oleh imam syafi'iyah dan hanabilah yaitu, segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan berdasarkan keinginannya sendiri, seperti *wakaf* , talak pembebasan atau sesuatu yang pembentukan nyamembutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.²

Persaingan untuk memperebutkan calon pelanggan dan memperthankan pelanggan yang sudah ada merupakan tantangan yag semakin besar dan harus dihadapi dalam perusahaan dalam memasarkan produk nya .

Dalam hal ini-pun mereka ingin mengikuti Asuransi yang tidak ingin bertentangan dengan syari'at Islam. Maka munculnya berbagai produk asuransi syariah dari berbagai perusahaan asuransi maupun bank adalah jawaban untuk masyarakat muslim

² Harfin muhammad,Prinsip akad dalam transaksi ekonomi Islam ,jurnal ekonomi syariah,vol 7 no 2 juni 2017 hal 79

untuk bisa mengikuti asuransi yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang Islami, asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para peserta saling menanggung risiko (sharing of risk) dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarru yang akan digunakan untuk membayar klaim, atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta³ Adapun jenis –jenis asuransi syariah yakni asuransi kerugian dan asuransi jiwa .

Selama 3 tahun terakhir, asuransi syariah menjadi salah satu produk asuransi yang banyak dibicarakan dalam kalangan masyarakat. dalam pasal 426 kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) atau weboek van koophandle, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk menggantikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

³Nihayatul masykurah, modul praktikum operasional asuransi syariah (serang: uin smh banten, 2019)

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu.⁴ Asuransi syariah hadir untuk memenuhi kepentingan dan keinginan banyak orang yang mengharapkan adanya sebuah produk asuransi yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Konsep dalam asuransi Islam pada zaman Rasulullah di sebut al-iqla. Dalam bukunya Dictionary of Islam, Thomas Patrick mengatakan bahwasudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu, jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan di bayar dengan sejumlah uang darah (diyathah = pertanggungan) sebagai kompensasi dari saudara terdekat pembunuh (aqilah) atas nama si pembunuh .⁵ di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa, di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan

⁴ Nihayatul masykurah, *modul praktikum operasional asuransi syariah*, (serang: uin smh banten, 2019) hlm 7

⁵ Abdullah armin, *asuransi syariah* (jakarta, PT ELEX MEDIA COMPOTINDO, 2006) hlm 16

asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima.

Oleh karena itu berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul;
“PENGARUH PRINSIP AKAD SYARIAH DAN PRODUK ASURANSI SYARIAH TERHADAP MINAT CALON PESERTA ASURANSI SYARIAH PADA PEDAGANG PASAR INDUK RAU KOTA SERANG”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan mengidentifikasi masalah pada, prinsip akad syariah dan produk terhadap minat calon peserta asuransi syariah (studi kasus pasar induk rau kota serang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan di teliti adalah minat calon nasabah

Dari masalah diatas maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut, Bagaimana prinsip akad syariah dan produk asuransi syariah terhadap minat calon peserta asuransi syariah di pasar induk rau kota serang ?

D. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, lebih terarah dan sistematis serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian ini maka dalam objek penelitian ini peneliti membatasi hanya pada pedagang pasar induk rau kota serang, tempat lantai satu pasar Rau Kota Serang dan waktu dalam jangka satu bulan untuk penelitian

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh prinsip akad syariah dan produk asuransi syariah terhadap minat calon peserta asuransi syariah di pasar induk rau kota serang

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan praktis maupun teoritis bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dan proses pembelajaran bagi akademisi khususnya yang terkait dengan variabel yang diteliti.

Hasil penelitian ini akan menambah perbendaharaan skripsi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan acuan pembelajaran teori maupun praktek dalam tinjauan data secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berguna bagi penulis untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan variabel yang diteliti.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmiah bagi pembaca yang eratkaitannya dengan variabel yang penulis peneliti.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam bank Syariah, akad yang dimiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan Perjanjian yang telah di lakukan bila hukum itu hanya berdasarkan ukuran positif belaka, tapi tidak ditemukan bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiayamah nanti,

Setiap akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan akad seperti hal berikut, Rukun , penjual, pembeli, barang, harga , akad /ijab Kabul dengan Syarat seperti berikut :

- a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa harus halal, sehingga transaksi atas

barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah

- b. Harga barang dan jasa yang jelas
- c. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi
- d. Barang yang di transaksikan harus sepeuhnya dalam kepemilikan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.⁶

Pada operasionalnya perbankan syariah harus selalu dalam prinsip syariah sebagaimana dalam penjelasan undang-undang N0 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 2 di sebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain , usaha yang di dalam nya tidak mengandung diantaranya:

- a. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil)

⁶ Syaafii Antono, bank syariah dari teori ke praktik, Jakarta Gema insani, 2001

- b. Maisir , yaitu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya di larang dalam syariah
- e. Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya ⁷

Makin banyaknya penduduk Negara –negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memperoleh pemahaman terhadap keutamaan produk-produk perbankan syariah dibandingkan dengan produk-produk perbankan konvensional sebagai hasil sosialisasi mengenai pemahaman produk-produk perbankan syariah⁸

⁷ Rio andi Sidrap.ac.id Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada bank muamalat

⁸ Rachmadi usman, produk dan akad perbankan syariah di Indonesia implementasi dan aspek hukum, jakarrta pt citra aditya bakti 2009 hal 44

Asuransi syariah di Indonesia sudah berjalan selama 22 (dua puluh dua) tahun semenjak pertama kali didirikan pada tahun 1994 yaitu dengan di resmikan nya PT Takaaful Keluarga dibandingkan dengan asuransi konvensional yang sudah beroperasi sejak tahun 1912 dengan berdirinya asuransi BumiPutera maka usia asuransi syariah masih tergolong relative muda .


Konsep bagi hasil yang sesuai dengan syariah ini menjadikan asuransi syariah tidak hanya hadir di Negara yang hanya berpenduduk mayoritas muslim melainkan juga di Negara-negara berpenduduk non muslim peluang dari bisnis asuransi syariah di Indonesia adalah keunggulan konsep dapat memenuhi tingkatan penuntutan rasa keadilan dari masyarakat karena itu untuk memenuhi kebutuhan pasar di samping juga mendidik masyarakat diperlukan kehadiran lembaga keuangan syariah yang akan memacu persaingan yang sehat untuk membangun kualitas yang menguntungkan bangsa dan Negara⁹

⁹Tati handyani, prinsip masyarakat terhadap asuransi hal 128 conference on Islamic management, accounting ekonomi(cimae) proceeding vol 2 ,2019

Hasil riset terdahulu mengenai minat masyarakat pada perbankan syariah bukan saja dari variabel sikap norma subjektif , dan control perilaku tetapi juga religious commitment memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah ¹⁰

Pada penelitian ini peneliti menguji bagaimana pengaruh prinsip akad syariah dan produk terhadap minat calon peserta asuransi syariah

Gambar
Kerangka Penelitian



¹⁰ Benny witjaksono fundraising wakaf uang melalui perbankan syariah local media jakarta 2020 jakarta hal 29

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan, pemahaman serta penelaahan pokok permasalahan, yang akan dibahas, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, review terhadap penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab dua ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitiandan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta teknis analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

BAB V Penutup, pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada perusahaan